



P U T U S A N

Nomor 56/Pid.Sus/2015/PNTbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD ALS AMAT BIN SUNI ;
Tempat lahir	:	Keban (Pulau Moro) ;
Umur/Tgl.lahir	:	48 Tahun / 01 Juli 1968 ;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Sungai Pasir Meral RT.006 RW.008 Kel. Meral Kota Kec. Meral Kab.Karimun ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

- 1. Penyidik**, Nomor: SP.HAN/74/XII/2014/RESKRIM, tanggal 10 Desember 2014, sejak tanggal 10 Desember 2014 s/d 29 Desember 2014 ;
- 2. Perpanjangan Penuntut Umum**, No. Print-1595/N.10.12/Epp.2/12/2014, Tertanggal Desember 2014, sejak tanggal 30 Desember 2014 s/d tanggal 7 Februari 2014 ;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Penuntut Umum**, No: PRINT-182/N.10.12/Ep.2/02/2015, tertanggal 5 Februari 2015, sejak tanggal 5 Februari 2015 s/d tanggal 24 Februari 2015 ;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun**, No. 56/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Tbk, tertanggal 17 Februari 2015, sejak tanggal 16 Februari 2015 s/d tanggal 17 Maret 2015 ;
5. **Perpanjangan Penahanan** Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Nomor : 56/Pen.Pid/2015/PN.Tbk, Tertanggal 18 Maret 2015, sejak tanggal 18 Maret 2015 s/d tanggal 16 Mei 2015 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 56/Pen.Pid/2015/PN.Tbk tanggal 16 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 56/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Tbk tanggal 17 Februari 2015 tentang hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum** yang dibacakan di persidangan tanggal 7 Mei 2015, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALS AMAT BIN SUNI** bersalah melakukan tindak pidana “ **percobaan untuk menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ALS AMAT BIN SUNI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** potong masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebanyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair **2 (dua) bulan** kurungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan **barang bukti** berupa :

- ⇒ 10 (sepuluh) buah jerigen yang berisikan BBM jenis minyak tanah ;
- ⇒ 3 (tiga) jerigen kosong bekas tempat minyak goreng ukuran 3 (tiga) liter ;
- ⇒ 1 (satu) jerigen kosong bekas tempat oli ;
- ⇒ 1 (satu) jerigen kosong warna kuning kusam yang terdapat tulisan "kak Ir" dan nomor handphone 081268035063 ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- ⇒ 1 (satu) buah bot pancung yang terbuat dari kayu ;
- ⇒ 1 (satu) unit temple merk Yamaha 40 PK ;
- ⇒ 1 (satu) unit handphone Nokia Type RM-908 ;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Telah mendengar **Pembelaan dari Terdakwa** yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 7 Mei 2015, yang pada pokoknya: *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang seingan-ringannya;*

Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya* dan Terdakwa dalam **Duplik**-nya yang diajukan secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Pembelaannya;*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-18/TBK/Ep.2/02/2015** tertanggal 5 Februari 2015 adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD als AMAT bin SUNI** pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekitar jam 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2014, bertempat di Jalan Nusantara arah Pelantar Goyang atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Telah melakukan perbuatan *percobaan untuk menyalahgunakan*

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2014 sekitar jam 08.30 WIB di Jalan Nusantara saksi Brigadir Raja Indra yang sedang lewat melihat ada orang mengangkat 5 (lima) jerigen minyak menuju Pelantar Goyang Tanjung Balai Karimun kemudian berhenti dan bertanya kepada terdakwa selaku pemilik jerigen-jerigen tersebut yang mengatakan bahwa minyak tanah tersebut akan digunakan untuk mesin boat, tetapi karena merasa curiga karena banyaknya jumlah jerigen maka saksi Brigadir Raja Indra menelusuri ke arah Pelabuhan Pelantar Goyang dan setelah ditelusuri ternyata di dalam Boat Pancung yang terbuat dari kayu sudah terdapat 5 (lima) jerigen minyak sehingga keseluruhan berjumlah 10 (sepuluh) jerigen minyak. Dan setelah ditanyakan terdakwa mengakui jika ke sepuluh jerigen minyak tersebut hendak dibawa untuk dijual ke Batam ;
- Bahwa ke sepuluh jerigen minyak tanah tersebut didapatkan oleh terdakwa secara terpisah diantaranya dengan membeli dari pedagang eceran minyak tanah per 1,5 L dan dikumpulkan sehingga mencapai 4 (empat) jerigen, membeli dari saudara TAMA (DPO) sebanyak 5 (lima) jerigen dan dari agen pangkalan milik saudara KAUTI sebanyak 1 (satu) jerigen ;
- Bahwa pembelian minyak tanah yang 4 (empat) jerigen tersebut dibeli terdakwa sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per botol sehingga jika dijumlahkan mencapai 4 (empat) jerigen seharga Rp. 800.000,-; minyak tanah yang dibeli di Pangkalan BBM milik saudara KAUTI sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari saudara TAMA (DPO) terdakwa membeli 5 (lima) jerigen minyak tanah seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sehingga untuk pembelian seluruh minyak tanah sejumlah 10 (sepuluh) jerigen tersebut terdakwa menghabiskan uang sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengantarkan secara bertahap minyak tanah tersebut ke boat pancung miliknya yakni pada tanggal 06 Desember 2014 sebanyak 2 (dua) jerigen dengan menggunakan oplet dari rumah terdakwa dan kemudian sore harinya sekitar jam 17.00 WIB terdakwa mengantar 3 (tiga) jerigen lagi dengan menggunakan oplet, dan pada tanggal 09 Desember 2014 sekitar jam 08.30 WIB sebanyak 5 (lima) jerigen, namun baru terdakwa mengangkat 1 (satu) jerigen telah ditangkap Polisi ;
- Bahwa 10 (sepuluh) jerigen minyak tanah yang akan terdakwa bawa tersebut adalah alokasi atau kuota untuk wilayah Karimun, tetapi oleh terdakwa hendak disimpangkan alokasinya dengan cara dibawa ke Batam tanpa ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkannya ;
- Bahwa tidak selesainya perbuatan terdakwa menyimpangkan alokasi 10 (sepuluh) jerigen minyak tanah yang merupakan kuota untuk wilayah karimun yang akan diangkut ke Batam tersebut tidaklah atas kehendak terdakwa sendiri melainkan karena dihentikan oleh saksi BRIGADIR RAJA INDRA ;

Bahwa Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ALS AMAT BIN SUNI melanggar Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD als AMAT bin SUNI** pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekitar jam 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2014, bertempat di Jalan Nusantara arah Pelantar Goyang atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Telah melakukan perbuatan *mengangkut tanpa ijin usaha pengangkutan dan menyimpan tanpa ijin usaha penyimpanan minyak dan gas bumi berupa minyak tanah* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2014 sekitar jam 08.30 WIB di Jalan Nusantara saksi Brigadir Raja Indra yang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2015/PN Tbk



sedang lewat melihat ada orang mengangkat 5 (lima) jerigen minyak menuju Pelantar Goyang Tanjung Balai Karimun kemudian berhenti dan bertanya kepada terdakwa selaku pemilik jerigen-jerigen tersebut yang mengatakan bahwa minyak tanah tersebut akan digunakan untuk mesin boat, tetapi karena merasa curiga karena banyaknya jumlah jerigen maka saksi Brigadir Raja Indra menelusuri ke arah Pelabuhan Pelantar Goyang dan setelah ditelusuri ternyata di dalam Boat Pancung yang terbuat dari kayu sudah terdapat 5 (lima) jerigen minyak sehingga keseluruhan berjumlah 10 (sepuluh) jerigen minyak. Dan setelah ditanyakan terdakwa mengakui jika ke sepuluh jerigen minyak tersebut hendak dibawa untuk dijual ke Batam.

- Bahwa ke sepuluh jerigen minyak tanah tersebut didapatkan oleh terdakwa secara terpisah diantaranya dengan membeli dari pedagang eceran minyak tanah per 1,5 L dan dikumpulkan sehingga mencapai 4 (empat) jerigen, membeli dari saudara TAMA (DPO) sebanyak 5 (lima) jerigen dan dari agen pangkalan milik saudara KAUTI sebanyak 1 (satu) jerigen.
- Bahwa pembelian minyak tanah yang 4 (empat) jerigen tersebut dibeli terdakwa sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per botol sehingga jika dijumlahkan mencapai 4 (empat) jerigen seharga Rp. 800.000,-; minyak tanah yang dibeli di Pangkalan BBM milik saudara KAUTI sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari saudara TAMA (DPO) terdakwa membeli 5 (lima) jerigen minyak tanah seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sehingga untuk pembelian seluruh minyak tanah sejumlah 10 (sepuluh) jerigen tersebut terdakwa menghabiskan uang sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa minyak tanah yang dibeli oleh terdakwa baik secara eceran dan kemudian dikumpulkan menjadi 4 (empat) jerigen, 1 (satu) jerigen minyak tanah jatah keluarga, dan 5 (lima) jerigen minyak tanah yang dibeli dari saudara TAMA (DPO) disimpan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik terdakwa sebelum diangkut ke Pelabuhan Pelantar Goyang Tanjung Balai Karimun.

- Bahwa terdakwa mengantarkan secara bertahap minyak tanah tersebut ke boat pancung miliknya yakni pada tanggal 06 Desember 2014 sebanyak 2 (dua) jerigen dengan menggunakan oplet dari rumah terdakwa dan kemudian sore harinya sekitar jam 17.00 WIB terdakwa mengantar 3 (tiga) jerigen lagi dengan menggunakan oplet, dan pada tanggal 09 Desember 2014 sekitar jam 08.30 WIB sebanyak 5 (lima) jerigen, namun baru terdakwa mengangkat 1 (satu) jerigen telah ditangkap Polisi.

Bahwa dalam melakukan penyimpanan, pengangkutan, atau perniagaan minyak tanah sebanyak 10 (jerigen) sebanyak kurang lebih 100 (seratus) liter tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ALS AMAT BIN SUNI melanggar Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa **menyatakan** telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **7 (tujuh) orang** saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi HARRY ISKANDAR BIN H.MOHD ROZI:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekira pukul 08.30 wib di Jl. Nusantara Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi RAJA INDRA PUTRA KUSUMA ;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan minyak tanah sebanyak 10 (sepuluh) jerigen tersebut ;
- Bahwa banyak minyak tanah tersebut akan terdakwa bawa dan akan dijual ke Batam ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah minyak tanah yang dibawa oleh terdakwa merupakan minyak tanah bersubsidi atau tidak ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekira pukul 08.30 wib saksi bersama saksi RAJA INDRA PUTRA KUSUMA melintas di Jalan Nusantara, pada saat melintas di Jalan Nusantara Tanjung balai Karimun saksi bersama dengan saksi RAJA INDRA PUTRA KUSUMA melihat ada orang mengangkat jerigen yang saksi duga bahan bakar minyak dibawa kerah Pelantar Goyang, mengetahui ada orang mengangkat jerigen yang di duga berisi minyak saksi bersama dengan saksi RAJA INDRA PUTRA KUSUMA berhenti dan menemui orang pemilik jerigen yang ternyata berisi minyak dan saksi bersama dengan saksi RAJA INDRA PUTRA KUSUMA menanyai kepada orang tersebut hendak dikemanakan minyak tersebut, dan pada saat itu pemilik minyak yang mengaku bernama AMAT (terdakwa) tersebut mengatakan bahwa minyak tersebut digunakan untuk mesin boat, merasa curiga dengan banyaknya minyak yang hendak dibawa yaitu 5 (lima) jerigen saksi bersama dengan saksi RAJA INDRA PUTRA KUSUMA menelusuri ke Pelabuhan Pelantar Goyang, setelah di telusuri bahwa kecurigaan saksi bersama dengan saksi RAJA INDRA PUTRA KUSUMA benar bahwa didalam boat pancung yang terbuat dari kayu sudah berisi 5 (lima) jerigen minyak sehingga keseluruhan minyak tersebut berjumlah 10 (sepuluh) jerigen, mengetahui jumlah minyak tersebut semua 10 (sepuluh) jerigen saksi bersama dengan saksi RAJA INDRA PUTRA KUSUMA menanyakan kepada terdakwa mau dibawa kemana minyak tersebut ? dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa minyak tersebut hendak dibawa dan dijual di Batam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengangkutan BBM jenis minyak tanah dari kios ke rumah Terdakwa tidak memiliki ijin usaha pengangkutan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya* ;

2. Saksi RAJA INDRA PUTRA KUSUMA :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekira pukul 08.30 wib di Jl. Nusantara Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi HARRY ISKANDAR BIN H.MOHD ROZI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan minyak tanah sebanyak 10 (sepuluh) jerigen tersebut ;
- Bahwa banyak minyak tanah tersebut akan terdakwa bawa dan akan dijual ke Batam ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah minyak tanah yang dibawa oleh terdakwa merupakan minyak tanah bersubsidi atau tidak ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekira pukul 08.30 wib saksi bersama saksi HARRY ISKANDAR BIN H.MOHD ROZI melintas di Jalan Nusantara, pada saat melintas di Jalan Nusantara Tanjung balai Karimun saksi bersama dengan saksi HARRY ISKANDAR BIN H.MOHD ROZI melihat ada orang mengangkat jerigen yang saksi duga bahan bakar minyak dibawa kerah Pelantar Goyang, mengetahui ada orang mengangkat jerigen yang di duga berisi minyak saksi bersama dengan saksi HARRY ISKANDAR BIN H.MOHD ROZI berhenti dan menemui orang pemilik jerigen yang ternyata berisi minyak dan saksi bersama dengan saksi HARRY ISKANDAR BIN H.MOHD ROZI menanyai kepada orang tersebut hendak dikemanakan minyak tersebut, dan pada saat itu pemilik minyak yang mengaku

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama AMAT (terdakwa) tersebut mengatakan bahwa minyak tersebut digunakan untuk mesin boat, merasa curiga dengan banyaknya minyak yang hendak dibawa yaitu 5 (lima) jerigen saksi bersama dengan saksi HARRY ISKANDAR BIN H.MOHD ROZI menelusuri ke Pelabuhan Pelantar Goyang, setelah di telusuri bahwa kecurigaan saksi bersama dengan saksi HARRY ISKANDAR BIN H.MOHD ROZI benar bahwa didalam boat pancung yang terbuat dari kayu sudah berisi 5 (lima) jerigen minyak sehingga keseluruhan minyak tersebut berjumlah 10 (sepuluh) jerigen, mengetahui jumlah minyak tersebut semua 10 (sepuluh) jerigen saksi bersama dengan saksi HARRY ISKANDAR BIN H.MOHD ROZI menanyakan kepada terdakwa mau dibawa kemana minyak tersebut ? dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa minyak tersebut hendak dibawa dan dijual di Batam ;

- Bahwa dalam pengangkutan BBM jenis minyak tanah dari kios ke rumah Terdakwa tidak memiliki ijin usaha pengangkutan ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya ;*

3. **Saksi ZAINAL USMAN ALS MAN BIN JARAB :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan perkara *percobaan untuk menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah* yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD als AMAT bin SUNI yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekitar jam 08.30 WIB di Pelantar Goyang Jl. Nusantara Tj. Balai Karimun ;
- Bahwa saksi ZAINAL USMAN tidak kenal dengan terdakwa AMAT ;
- Bahwa saksi ZAINAL USMAN adalah buruh harian lepas di agen / pangkalan minyak resmi milik sdr. SUYOTO als KAUTI yang berada di Kampung Baru Kel. Sei Pasir Kec. Meral Karimun, yang mana kerja dan



menyonding atau memasukkan minyak tanah yang ada dari drum ke jerigen-jerigen masyarakat ;

- Bahwa saksi ZAINAL USMAN mengantarkan 1 (satu) jerigen minyak tanah pada tanggal 04 Desember 2014 dan bulan Nopember 2014 yang diterima oleh istri terdakwa ;
- Bahwa pangkalan milik saksi SUYOTO alias KAUTI adalah berijin ;
- Bahwa pangkalan milik saksi SUYOTO als KAUTI adalah dari PT. KUDA LAUT dan kemudian masyarakat akan datang ke kios BBM SUYOTO dengan membawa jerigen dan kemudian membayarnya dengan uang tunai ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kios maupun izin resmi dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya* ;

4. Saksi SUYOTO ALS KAUTI :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan perkara *percobaan untuk menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah* yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD als AMAT bin SUNI yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekitar jam 08.30 WIB di Pelantar Goyang Jl. Nusantara Tj. Balai Karimun ;
- Bahwa pada awalnya saksi SUYOTO als KAUTI belum mengetahui kapan dan dimana terdakwa AMAT melakukan tindak pidana tetapi setelah di Kantor polisi barulah saksi KAUTI mengetahui jika terdakwa AMAT telah membawa untuk dijual 10 (sepuluh) jerigen plastic minyak tanah pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekitar jam 08.30 WIB di Pelantar Goyang Jalan Nusantara Tanjung Balai Karimun ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah pada tanggal 04 Desember 2014 di kios BBM milik saksi SUYOTO alias KAUTI ;
- Bahwa terdakwa membeli minyak tanah senilai Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2015 sekitar jam 12.30 WIB anak perempuan terdakwa membeli 1 (satu) jerigen minyak tanah senilai Rp. 140.000,- guna keperluan memasak ;
- Bahwa saksi baru tahu kalau BBM jenis minyak tanah tersebut disalahgunakan setelah dipanggil oleh pihak kepolisian selaku saksi ;
- Bahwa adapun kios saksi SUYOTO berizin atau memiliki SITU Nomor 031/SITU/503/2014 tanggal 3 Januari 2014 beserta surat rekomendasi pembelian BBM Jenis Minyak Tanah Nomor : 45 / DKUPP / PERDAG / X / 2014 tanggal 01 Oktober 2014 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya* ;

5. **Saksi ROZI DESKHA DELIANA :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan perkara *percobaan untuk menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah* yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD als AMAT bin SUNI yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekitar jam 08.30 WIB di Pelantar Goyang Jl. Nusantara Tj. Balai Karimun ;
- Bahwa BBM jenis minyak tanah milik saksi suyoto adalah minyak tanah bersubsidi yang dibeli dari Agen Minyak Tanah (AMT) PT. Petromas Jaya Abadi dan telah memperoleh surat penunjukkan agen minyak tanah bersubsidi nomor SPJ – 269/F11400/2013-S-3, Tgl. 23 Desember 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM Jenis minyak tanah bersubsidi berwarna ungu, sedangkan BBM jenis minyak tanah non subsidi berwarna bening dan yang disalurkan ke AMT PT. PETROMAS JAYA ABADI ke pangkalan-pangkalan adalah minyak tanah bersubsidi ;
 - Bahwa saksi selaku Marketing membuat nota penyerahan minyak tanah sekaligus nota yang diserahkan dan ditandatangani oleh saksi SUYOTO sebanyak 6400 liter dengan dua kali pengambilan sebanyak @ 3200 liter ;
 - Bahwa harga eceran minyak tanah pada waktu itu adalah Rp. 3200,- per liter ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan **saksi ahli PARLAGUTAN TAMBUNAN, SH., MH**, yang memberikan keterangan mengenai keahliannya dibawah sumpah serta dibacakan dan menyatakan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Senior SR Retail Pertamina Retail Region I Wilayah Kepri ;
- Berdasarkan Perpres No 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu yakni Minyak Solar, Minyak Tanah dan Bensin Premium yang dijual dalam volume tertentu disebutkan bahwa :
 - a. Jenis bahan bakar minyak bersubsidi meliputi jenis bensin premium, minyak tanah (kerosene) dan minyak solar ;
 - b. Titik serah bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin premium, dan/atau minyak solar untuk konsumen pengguna transportasi darat adalah di Penyalur yaitu SPBU, APMS ;
- Bahwa sebagaimana yang ahli jelaskan diatas, bahwa yang berhak untuk mendistribusikan BBM bersubsidi dari Pemerintah adalah yang ditunjuk oleh Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Migas berdasarkan PSO yang dalam hal ini adalah ditunjuk PT. PERTAMINA, dan ANEKA KIMIA RAYA (AKR), SURYA PARNA

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSANTARA (SPN) dan para penyalur yang ditunjuk oleh badan usaha tersebut ;

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa jenis BBM minyak tanah bersubsidi hanya diperuntukkan kepada konsumen rumah tangga dan usaha kecil yang kuotanya dibatasi untuk kebutuhan setiap hari sesuai dengan peruntukkan, rata-rata minyak tanah yang didapat dari pangkalan per orang sebanyak 20 L yang dicatat oleh penyalur pangkalan minyak tana, apabila minyak tanah bersubsidi tersebut tidak diberikan kepada konsumen pengguna sebagaimana diatur pada lampiran PERPRES No 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran BBM jenis tertentu maka tidak dapat dibenarkan ;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan mengangkut BBM jenis minyak tanah bersubsidi sebanyak 10 (sepuluh) jerigen dengan maksud untuk dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Hal itu dikarenakan minyak tanah bersubsidi hanya diperuntukkan kepada konsumen rumah tangga dan industri kecil yang tidak dapat diperjualbelikan kembali ;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah yang ada di Kepulauan Riau khususnya di Kabupaten Karimun adalah bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi Pemerintah ;
- Bahwa tata cara pendistribusian BBM jenis minyak tanah di wilayah Kabupaten Karimun yaitu dari Pertamina (Persero) kemudian ke AMT (Agen Minyak Tanah) dan setelah dari Agen Minyak Tanah kemudian disalurkan lagi ke Pangkalan Minyak Tanah yang ada di daerah tersebut ;
- Bahwa masyarakat tidak boleh/tidak berhak melakukan penimbunan, penyimpanan atau mengangkut BBM jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah (bahan bakar minyak tanah tersebut dijual keluar daerah selain dari daerah yang berhak menerimanya) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya* ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan **saksi ahli TRI YUDHA NURMANSYAH**, yang memberikan keterangan mengenai keahliannya dibawah sumpah serta dibacakan dan menyatakan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Senior SR Retail Pertamina Retail Region I Wilayah Kepri;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah yang ada di Kepulauan Riau khususnya di Kabupaten Karimun adalah bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi Pemerintah ;
- Bahwa tata cara pendistribusian BBM jenis minyak tanah di wilayah Kabupaten Karimun yaitu dari Pertamina (Persero) kemudian ke AMT (Agen Minyak Tanah) dan setelah dari Agen Minyak Tanah kemudian disalurkan lagi ke Pangkalan Minyak Tanah yang ada di daerah tersebut ;
- Bahwa masyarakat tidak boleh/tidak berhak melakukan penimbunan, penyimpanan atau mengangkut BBM jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah (bahan bakar minyak tanah tersebut dijual keluar daerah selain dari daerah yang berhak menerimanya) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya* ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (**ade charge**) ;

Menimbang, bahwa **MUHAMMAD ALS AMAT BIN SUNI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Jl. Nusantara Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi kepada masyarakat yang berada di Pulau Juda, Pulau Keban, dan Pulau Dusun Niur yaitu pada bulan Oktober

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2015/PN Tbk



2014 namun terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya dan pada bulan November 2014 yang terdakwa juga lupa hari dan tanggalnya ;

- Bahwa 10 (sepuluh) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi yang terdakwa jual kepada masyarakat yang berada di Pulau Juda, Pulau Keban, dan Pulau Dusun Niur terdakwa beli dari kios milik TAMA dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per botolnya, sehingga total keseluruhannya adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan dari kios KAUTI dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) jerigen minyak tanah dengan cara tunai ;
- Bahwa terdakwa membawa 10 (sepuluh) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi yang terdakwa jual kepada masyarakat yang berada di Pulau Juda, Pulau Keban, dan Pulau Dusun Niur tersebut dari kios milik saudara TAMA dan kios milik KAUTI dengan menggunakan Boat Pancung milik terdakwa ;
- Bahwa dari hasil penjualan 10 (sepuluh) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi kepada masyarakat yang berada di Pulau Juda, Pulau Keban, dan Pulau Dusun Niur tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi ;
- Bahwa terdakwa hanya menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi tersebut kepada masyarakat yang berada di Pulau Juda, Pulau Keban, dan Pulau Dusun Niur ;
- bahwa terdakwa tahu perbuatannya tersebut adalah salah dan terdakwa merasa menyesal ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan ALAT BUKTI berupa surat-surat:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium BBM Jenis Minyak Tanah (KEROSENE) Di Dalam Botol Bekas Air Mineral tertanggal 18 Desember 2014, telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap BBM jenis Minyak Tanah (Kerosini) sebanyak 2 (dua) botol bekas air mineral kurang lebih 3 (tiga) liter sebagai barang bukti yang disita oleh Sat Reskrim Polres Karimun, dengan hasil sebagai berikut : Bahwa benar sample yang ada didalam botol bekas air mineral adalah Minyak Tanah. Hasil Laboratorium On Spec / Marketable (dapat dipasarkan);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) buah jerigen yang berisikan BBM jenis minyak tanah ;
- 3 (tiga) jerigen kosong bekas tempat minyak goreng ukuran 3 (tiga) liter ;
- 1 (satu) jerigen kosong bekas tempat oli ;
- 1 (satu) jerigen kosong warna kuning kusam yang terdapat tulisan "kak Ir" dan nomor handphone 081268035063 ;
- 1 (satu) buah bot pancung yang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) unit temple merk Yamaha 40 PK ;
- 1 (satu) unit handphone Nokia Type RM-908 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap FAKTA-FAKTA HUKUM sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh saksi HARRY ISKANDAR BIN MOHD ROZI dan saksi RAJA INDRA PUTRA KUSUMA yang merupakan Anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekira pukul 08.30 WIB di Jl Nusantara Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual sebanyak 10 (sepuluh) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi kepada masyarakat yang berada di Pulau Juda, Pulau Keban, dan Pulau Dusun Niur dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen ;
- Bahwa benar terdakwa telah 2 (dua) kali menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi kepada masyarakat yang berada di Pulau Juda, Pulau Keban, dan Pulau Dusun Niur yaitu pada bulan Oktober 2014 namun terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya dan pada bulan November 2014 yang terdakwa juga lupa hari dan tanggalnya ;
- Bahwa benar 10 (sepuluh) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi yang terdakwa jual kepada masyarakat yang berada di Pulau Juda, Pulau Keban, dan Pulau Dusun Niur terdakwa beli dari kios milik TAMA dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per botolnya, sehingga total keseluruhannya adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan dari kios KAUTI dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) jerigen minyak tanah dengan cara tunai ;
- Bahwa benar terdakwa membawa 10 (sepuluh) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi yang terdakwa jual kepada masyarakat yang berada di Pulau Juda, Pulau Keban, dan Pulau Dusun Niur tersebut dari kios milik saudara TAMA dan kios milik KAUTI dengan menggunakan Boat Pancung milik terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil penjualan 10 (sepuluh) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi kepada masyarakat yang berada di Pulau Juda, Pulau Keban, dan Pulau Dusun Niur tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium BBM Jenis Minyak Tanah (KEROSENE) Di Dalam Botol Bekas Air Mineral tertanggal 18 Desember 2014, telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap BBM jenis Minyak Tanah (Kerosini) sebanyak 2 (dua) botol bekas air mineral kurang lebih 3 (tiga) liter sebagai barang bukti yang disita oleh Sat Reskrim Polres Karimun, dengan hasil sebagai berikut: Bahwa benar sample yang ada didalam botol bekas air mineral adalah Minyak Tanah. Hasil Laboratorium On Spec/Marketable (dapat dipasarkan) ;
- Bahwa benar masyarakat tidak boleh/tidak berhak melakukan penimbunan, penyimpanan atau mengangkut BBM jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah (bahan bakar minyak tanah tersebut dijual keluar daerah selain dari daerah yang berhak menerimanya) ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu:

- PRIMAIR Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SUBSIDAIR Pasal 23 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;
3. Unsur Percobaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **"setiap orang"** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **"setiap orang"** menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata **"barang siapa"** atau **"hij"** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;



Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Resort Karimun, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran para Saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa SARBINI Bin KUSNAN**, sehingga tidak terjadi **error in persona** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur “setiap orang”** ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**, yang dimaksudkan dengan **“menyalahgunakan”** adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa menurut **ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi**, yang dimaksud pengertian **“Pengangkutan”** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sedangkan pengertian **"Niaga"** menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Bahan Bakar Minyak"** menurut ketentuan Pasal 1 Angka 4 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh alat bukti surat serta barang bukti dipersidangan bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi HERY ISKANDAR BIN MOHD ROZI dan saksi RAJA INDRA PUTRA KUSUMA yang merupakan Anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Nusantara Tanjung Balai Karimun karena Terdakwa telah melakukan pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Minyak Tanah bersubsidi tanpa ijin dari pihak yang berwenang kepada masyarakat yang berada di Pulau Juda, Pulau Keban, dan Pulau Dusun Niur dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen dan Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Minyak Tanah bersubsidi tersebut dengan cara membeli dari kios milik TAMA dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per botolnya, sehingga total keseluruhannya adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan dari kios KAUTI dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) jerigen minyak tanah dengan cara tunai ;

Menimbang, bahwa membawa 10 (sepuluh) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis tanah bersubsidi tersebut yang terdakwa jual kepada masyarakat yang berada di Pulau Juda, Pulau Keban, dan Pulau Dusun Niur tersebut dari kios milik saudara TAMA dan kios milik KAUTI dengan menggunakan Boat Pancung milik terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan per jerigennya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari 10 (sepuluh) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi yang Terdakwa jual kepada masyarakat yang berada di Pulau Juda, Pulau Keban, dan Pulau Dusun Niur, yang keuntungan dari 10 (sepuluh) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi terdakwa jual tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium BBM Jenis Minyak Tanah (KEROSENE) Di Dalam Botol Bekas Air Mineral**, tertanggal 18 Desember 2014, sebanyak 2 (dua) botol bekas air mineral kurang lebih 3 (tiga) liter sebagai barang bukti yang disita oleh Sat Reskrim Polres Karimun, dengan hasil sebagai berikut : Bahwa benar sample yang ada didalam botol bekas air mineral adalah Minyak Tanah. Hasil Laboratorium On Spec/Marketable (dapat dipasarkan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dalam persidangan bahwa masyarakat tidak boleh/tidak berhak melakukan penimbunan, penyimpanan atau mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah (bahan bakar minyak tanah tersebut dijual keluar daerah selain dari daerah yang berhak menerimanya), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut **telah melakukan tindak pidana kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah**, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa Pemerintah dalam Hal ini Pertamina telah mengupayakan mengatur pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi sedemikian rupa untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi bagi masyarakat di Tanjung Balai Karimun, sedangkan perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pengaturan distribusi tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang membeli, mengangkut dan menjual kembali Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwennag dapat

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2015/PN Tbk



mengakibatkan **terjadinya penyimpangan terhadap alokasi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi** tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur ke-2 tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Percobaan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh alat bukti surat serta barang bukti dipersidangan bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi HERY ISKANDAR BIN MOHD ROZI dan saksi RAJA INDRA PUTRA KUSUMA yang merupakan Anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Nusantara Tanjung Balai Karimun karena Terdakwa telah melakukan pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Minyak Tanah bersubsidi tanpa ijin dari pihak yang berwenang kepada masyarakat yang berada di Pulau Juda, Pulau Keban, dan Pulau Dusun Niur dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen dan Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Minyak Tanah bersubsidi tersebut dengan cara membeli dari kios milik TAMA dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per botolnya, sehingga total keseluruhannya adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan dari kios KAUTI dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) jerigen minyak tanah dengan cara tunai ;

Menimbang, bahwa membawa 10 (sepuluh) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis tanah bersubsidi tersebut yang terdakwa jual kepada masyarakat yang berada di Pulau Juda, Pulau Keban, dan Pulau Dusun Niur tersebut dari kios milik saudara TAMA dan kios milik KAUTI dengan menggunakan Boat Pancung milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan per jerigennya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari 10 (sepuluh) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi yang Terdakwa jual kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang berada di Pulau Juda, Pulau Keban, dan Pulau Dusun Niur, yang keuntungan dari 10 (sepuluh) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi terdakwa jual tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium BBM Jenis Minyak Tanah (KEROSENE) Di Dalam Botol Bekas Air Mineral**, tertanggal 18 Desember 2014, sebanyak 2 (dua) botol bekas air mineral kurang lebih 3 (tiga) liter sebagai barang bukti yang disita oleh Sat Reskrim Polres Karimun, dengan hasil sebagai berikut : Bahwa benar sample yang ada didalam botol bekas air mineral adalah Minyak Tanah. Hasil Laboratorium On Spec/Marketable (dapat dipasarkan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dalam persidangan bahwa masyarakat tidak boleh/tidak berhak melakukan penimbunan, penyimpanan atau mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah (bahan bakar minyak tanah tersebut dijual keluar daerah selain dari daerah yang berhak menerimanya), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut **telah melakukan tindak pidana kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah**, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa Pemerintah dalam Hal ini Pertamina telah mengupayakan mengatur pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi sedemikian rupa untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi bagi masyarakat di Tanjung Balai Karimun, sedangkan perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pengaturan distribusi tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang membeli, mengangkut dan menjual kembali Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang dapat mengakibatkan **terjadinya penyimpangan terhadap alokasi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi** tersebut ;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur ke-3 tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur tindak pidana dalam dakwaan telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, maka oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas dan dengan terbuktinya unsur dari dakwaan Primair tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan yang seadil-adilnya dalam rangka terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat, pemerintah dan bagi diri Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut semata-mata bukan hanya karena kesalahan terdakwa semata tetapi juga dipicu oleh kelangkaan dan keterbatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi di Tanjung Balai Karimun khususnya di Kab. Karimun serta terdesak kebutuhan ekonomi terdakwa sebagai Kepala Keluarga dan tulang punggung keluarga, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi dijual secara ecer kepada masyarakat sehingga perbuatan terdakwa yang mengangkut dan menjual 10 (sepuluh) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi tersebut kepada masyarakat yang berada di Pulau Juda, Pulau Keban, dan Pulau Dusun Niur dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen dan terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) meskipun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi tersebut dengan menggunakan boat pancung milik terdakwa semata-mata adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan keluarga terdakwa sebagai kepala keluarga ;

Menimbang, bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada Terdakwa namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar kedepan menjadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat khususnya masyarakat di Tanjung Balai Karimun, yang selalu mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi ;
2. Perbuatan Terdakwa membuat terganggunya distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi ke masyarakat, khususnya di Tanjung Balai Karimun ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut *tidak dapat dibayar* maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (vide: Pasal 148 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:

- 10 (sepuluh) buah jerigen yang berisikan BBM jenis minyak tanah ;
- 3 (tiga) jerigen kosong bekas tempat minyak goreng ukuran 3 (tiga) liter ;
- 1 (satu) jerigen kosong bekas tempat oli ;
- 1 (satu) jerigen kosong warna kuning kusam yang terdapat tulisan "kak Ir" dan nomor handphone 081268035063 ;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan (vernietiging) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bot pancung yang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit temple merk Yamaha 40 PK, 1 (satu) unit handphone Nokia Type RM-908 yang telah disita dari terdakwa dan merupakan milik terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu terdakwa MUHAMMAD ALS AMAT BIN SUNI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ALS AMAT BIN SUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Percobaan Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) buah jerigen yang berisikan BBM jenis minyak tanah;
 - 3 (tiga) jerigen kosong bekas tempat minyak goreng ukuran 3 (tiga) liter;
 - 1 (satu) jerigen kosong bekas tempat oli;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jerigen kosong warna kuning kusam yang terdapat tulisan “kak Ir” dan nomor handphone 081268035063;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah bot pancung yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) unit temple merk Yamaha 40 PK;
- 1 (satu) unit handphone Nokia Type RM-908;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Muhammad Als Amat Bin Suni;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari: **RABU** tanggal **6 MEI 2015** oleh kami: **IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH** dan **ANTONI TRIVOLTA, SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari: **KAMIS** tanggal **7 MEI 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ALMASIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan dihadiri oleh **R.A. WIBOWO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadapan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. YANUARNI ABDUL GAFFAR,
SH.

IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.

ANTONI TRIVOLTA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ALMASIH.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)